



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

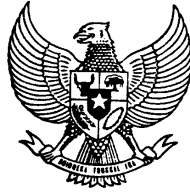
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 30 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf l dan k serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kamaluddin Harahap

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 14.30 – 15.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Manahan MP Sitompul
- 2) Maria Farida Indrati
- 3) Saldi Isra

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. Syaifullah Hamid
3. M. Ali Fernandez
4. Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017 dengan acara pendahuluan, dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, kepada yang hadir pada saat ini, mohon agar memperkenalkan diri sehubungan dengan Perkara Nomor 82/PUU-XV/2017, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Muhammad Ainul Syamsu. Kemudian sebelah kanan saya, Sidik. Kemudian sebelah kiri saya, Syaifullah Hamid. Dan paling kiri, Muhammad Ali Fernandez. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang hadir ini Kuasanya seluruhnya, ya? Baik. Selanjutnya agar pemohon melalui Kuasanya menyampaikan tentang permohonan ini, sebagaimana telah ada pada Majelis dan mohon disampaikan sesuai dengan urutan-urutannya. Sehingga nanti pada intinya kita bisa mengerti dan ditutup dengan petitum yang akan diajukan dalam permohonan ini. Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Terima kasih, Yang Mulia. Kehadiran kami di sini mewakili pemohon dan kalau dilihat dari legal standing-nya, pemohon ini adalah saat ini sedang menjalani pidana. Beliau adalah narapidana untuk perkara korupsi dan sedang menjalani pidana di Lapas Sukamiskin, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 40/PID.Sus-TPK/2016/PT.DKI.

Nah, pemohon mengajukan uji materi ini terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berkaitan dengan masa pidana atau remisi dan pembebasan bersyarat. Karena dengan kedudukannya saat ini

sebagai narapidana perkara korupsi di Lapas Sukamiskin, sudah beberapa kali tidak pernah mendapat remisi sebagai akibat dari berlakunya kehendak ... ketentuan tersebut dan secara potensial nantinya sangat dimungkinkan bahwa pemohon juga tidak akan mendapat kebebasan bersyarat jika kemudian Mahkamah tidak memberikan tafsir terhadap ketentuan yang kami sebutkan tadi.

Adapun batu uji yang kami gunakan dalam permohonan kali ini, antara lain, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (2), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28H ayat (2).

Berkaitan dengan permohonan kami, sebagaimana umumnya bahwa negara ini adalah negara hukum yang mendasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu di antara ciri dari negara hukum itu adalah perlindungan hak asasi manusia. Kemudian berkaitan dengan permohonan kami juga, kami mencantumkan Pasal 28D ayat (1) berkaitan dengan kepastian hukum yang adil. Karena kalau kita lihat, kita sampaikan ... kami sampaikan dalam permohonan ini bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam pasal yang kami minta uji materi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penafsiran yang berbeda-beda, padahal penafsiran berbeda-beda dalam beberapa ketentuan, padahal ketentuan-ketentuan tersebut merujuk pada undang-undang yang sama. Beberapa ketentuan yang mempunyai penafsiran berbeda tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, di situ berkaitan dengan remisi, disebutkan bahwa untuk mendapatkan remisi, syaratnya, narapidana tersebut berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan membantu kegiatan lapas.

Kemudian berkaitan dengan pembebasan bersyaratnya, diatur dalam Pasal 43. Mengatur bahwa syaratnya adalah narapidana harus menjalani 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengatur bahwa syarat remisi adalah berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan pembebasan bersyaratnya di atur dalam Pasal 43 ayat (4), yaitu narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana, kemudian berkelakuan baik selama ... sekurang-kurangnya ... dalam menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 bulan, dan mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan ketentuan yang sangat berlainan sekali, itu ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Di situ diatur bahwa syarat remisi berkelakuan baik, menjalani pidana lebih dari 6 bulan, bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana, kemudian membayar lunas uang denda dan uang pengganti.

Kemudian, Pasal 43-nya berkaitan dengan pembebasan bersyarat, ada sekali banyak syarat, 7. Tapi di antaranya adalah narapidana telah mengikuti, dari nomor satu berkaitan dengan menjalani 2/3 masa pidana

yang paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik. Kemudian nomor tiganya, mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Kemudian dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dan telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang diwajibkan.

Nah, ketentuan ini mengandung pengaturan yang berbeda-beda, meskipun ketiga ketentuan tersebut mengacu pada satu ketentuan yang sama, yaitu pada undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Nah, inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam ketentuan tersebut sehingga membuka celah penafsiran yang berbeda-beda.

Kemudian, dalam permohonan ini kami juga menyampaikan berkaitan dengan Pasal 28E ayat (2), (4), dan (5) berkaitan dengan larangan ber ... bahwa setiap orang bebas ... harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan pada prinsipnya negaralah seharusnya yang menjamin itu.

Nah, dalam kaitannya dengan itu, sebenarnya kalau ... kalau dilihat kembali kepada ketentuan dalam undang-undang ... ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k beserta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i, dengan ketentuan-ketentuan lain yang tadi yang punya penafsiran yang berbeda, di sini ada sedikit bertentangan dengan cita hukum yang sebenarnya direfleksikan dari konstitusi. Cita hukum terutama berkaitan dengan bagaimana ajaran, bagaimana pemasyarakatan yang terjadi di ... seharusnya diikuti dan diimplementasikan di Indonesia. Termasuk juga sebagaimana ... bagaimana seharusnya diatur dalam ketentuan tersebut.

Nah, kalau kita lihat dalam ketentuan-ketentuan tersebut, ini terlihat bahwa seolah-olah untuk tindak pidana tertentu itu ada perlakuan khusus, tapi perlakuan khususnya itu berupa perampasan hak, terutama beberapa tindak pidana, antara lain adalah untuk perkara-perkara korupsi ini haknya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat ini di ... dihilangkan, dikurangi. Padahal kalau kita lihat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur bahwa sangat dimungkinkan adanya kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, maka dalam konteks adanya tindak pidana khusus, misalnya dilakukan oleh narapidana, perlakuan khusus itu bukan ... seharusnya dilakukan bukan dalam bentuk pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Tapi kalau kita mengacu pada standar minimum rules, dikatakan di dalamnya itu, pada pokoknya bahwa untuk pendekatan-pendekatan khusus, untuk tindak pidana yang memerlukan pendekatan khusus itu seharusnya bisa juga dilakukan pendekatan khusus dengan mengadakan program atau kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus yang mungkin tidak diperoleh oleh narapidana untuk tindak pidana umum.

Nah, kalau dilihat dari standar minimum rules ini, pada prinsipnya adalah tetap menjaga hak dari narapidana untuk mendapatkan remisi, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dengan tetap ... apa ... diwajibkan untuk mengikuti program-program dan kegiatan yang bersifat khusus itu.

Nah, kalau kita lihat kepada ajaran pemasyarakatan yang sudah lama di ... dianut dalam sistem pidana Indonesia, sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ajaran pemasyarakatan ini menghendaki supaya para narapidana ini cepat diinsafkan dan cepat kembali juga kepada masyarakat. Sehingga tujuan utama adalah bagaimana menginsyafkan narapidana dengan kegiatan-kegiatan dengan ... apa ... penyelenggaraan kegiatan yang bersifat khusus tadi, jika diperlukan, tapi di satu sisi bahwa dia juga tidak boleh dikurangi haknya, sehingga menghambat dia untuk kembali kepada masyarakat. Karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah bagaimana mengembalikan narapidana ini ke masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa menerimanya dengan baik.

Nah, kalau tadi sudah kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menurut konvensi ... beberapa konvensi internasional, seperti standar minimum rules ini dan ada juga konvensi-konvensi lainnya yang kami kutip dalam permohonan ini. Yang pada prinsipnya bahwa dalam keadaan apapun tidak boleh ada pengurangan hak selain dari perampasan ... pembatasan kemerdekaan yang dialami oleh narapidana itu. Sehingga kalau kita melihat kepada ... digabungkan antara konstitusi, kemudian nilai filosofis dari ajaran pemasyarakatan, konvensi internasional, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tujuan dari pemasyarakatan itu lebih melihat kepada masa depan, bukan apa yang telah terjadi, bukan apa yang telah dilakukan.

Kalau dilihat dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana, misalnya, ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Sebenarnya persoalan masa lalu itu telah selesai pada saat hakim menjatuhkan pidana dan pada tahap pelaksanaan pidana, maka yang dilihat adalah masa depannya. Bagaimana nanti masa depan dari narapidana? Bagaimana caranya kemudian pemerintah melalui pemasyarakatan ini dapat menyadarkan dia dan mengembalikannya kepada masyarakat?

Nah, inti dari apa yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan itu. Karena pada dasarnya memperlama, memperpanjang masa penahanan ... masa pidana, narapidana sama sekali tidak efektif untuk pemberantasan kejahatan. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwa ... apa ... pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat ini tujuannya adalah untuk ... dalam soal ini adalah pemberantasan korupsi, misalnya. Karena dari data-data yang dihimpun dan juga dikutip dalam permohonan kami, ternyata meskipun diberlakukannya pengurangan masa remisi, misalnya, dan pembebasan bersyarat, ternyata ... apa namanya ... data statistik dari tindak pidana korupsi ini bukannya malah

turun, tapi justru malah naik. Di sini saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya ... tidak ada kaitan sebenarnya antara memperlama masa remisi ... apa ... menghilangkan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan data statistik tersebut.

Kemudian juga kalau dikatakan itu untuk pencegahan dari pengulangan tindak pidana, sepertinya akan sangat sulit sekali. Karena biasanya tersangka tindak pidana korupsi itu sudah dipecat biasanya atau diberhentikan secara tidak hormat, sehingga yang pertama dia tidak punya kualitas khusus untuk melakukan tindak pidana karena sudah diberhentikan secara tidak hormat tadi. Yang kedua, jarang sekali tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh orang yang sama, meskipun ada tapi sedikit sekali, gitu.

Oleh karena itu, kami simpulkan dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa dilihat dari konstitusi, aturan-aturan HAM yang diatur dalam konstitusi, kemudian asas-asas hukum internasional, dan teori pidana, ini semuanya dapat diambil satu kesimpulan bahwa pada dasarnya pemyarakatan ini tidak ... tidak tepat kalau misalnya di dalamnya itu diberlakukan pengurangan remisi dan lain-lain. Karena itu bisa dianggap sebagai penambahan pidana di luar dari putusan pengadilan.

Nah oleh karena itu, oleh karena adanya penafsiran yang berbeda dari satu ketentuan tadi, maka seharusnya ... undang-undang seharusnya lebih mempertegas lagi, sehingga tidak memunculkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Yang satu memperbolehkan remisi, tapi yang satu memberikan syarat yang begitu berat sehingga sangat tidak mungkin oleh ... dilaksanakan oleh beberapa narapidana, sehingga tidak berlaku umum.

Oleh karena itu, kami ajukan permohonan ini dengan petitum. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan seluruh narapidana tanpa terkecuali, termasuk tapi tidak terbatas pada narapidana perkara korupsi mempunyai hak yang sama dengan narapidana pada umumnya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab dengan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemasyarakatan, pembinaan, dan resosialisasi narapidana.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sebatas frasa *syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan* sepanjang tidak ditafsirkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan bersandar pada prinsip persyaratan, pembinaan, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh narapidana tanpa terkecuali.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Kita telah menangkap apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan ini, hanya nanti barangkali sebagai pemenuhan dari Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, nanti Panel akan memberikan saran-saran untuk perbaikan permohonan ini. Untuk itu saya akan memulainya, pertama adalah mengenai hal permohonan ini tentunya harus dicantumkan pasal atau ayat yang dimohonkan pengujian ini, di dalam hal ... apa namanya itu ... bagian halaman 1, di bagian hal. Agar kita lebih jelas melihat permohonan ini pasal berapa, ayat berapa, walaupun sebenarnya di halaman berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut.

Kemudian, dari segi penulisan. Di halaman 2 juga mengenai undang-undang kan, sudah disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Undang-Undang Pemasyarakatan) ini lebih jelasnya tentang pemasyarakatan, kan lebih jelas. Ini kan, sudah ... di depan sudah ada nomornya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (lembaran negara dan seterusnya, dan seterusnya).

Saya lihat kalau di kewenangan Mahkamah sudah diuraikan lebih jelas, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus permohonan pengujian undang-undang ini. Di dalam hal kewenangan.

Kemudian di kedudukan hukum, ini harus kami tegaskan juga benarkah si pemohon ini benar-benar adalah narapidana tindak pidana korupsi, ya? Ya, baik.

Kemudian, untuk penguraian pasal yang diajukan judicial review ini adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, ya, Undang-Undang Pemasyarakatan? Kemudian, di sini mendapatkan pembebasan bersyarat di huruf k-nya, ya?

Sekadar untuk informasi bahwa permohonan sejenis sudah ada yang masuk di Mahkamah Konstitusi yang menguji norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 ayat (2)-nya. Sedangkan permohonan ini kan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k, dan Penjelasan Pasal 14 ayat (1). Itu sekadar informasi untuk Pemohon.

Selanjutnya, ini sekadar saran karena ini juga tidak lepas dari Pasal 14 ayat (2)-nya, Pasal 14 ayat (2) karena di situ memang lebih tegas dinyatakan bahwa peraturan selanjutnya tentang tata cara, tata cara untuk memperoleh atau tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh remisi itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, itu ada hubungannya. Namun, kalau yang dikemukakan oleh Pemohon ini di penjelasan, disebut di sini, “Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Nah, ini kan, bagaimana syarat itu, ini yang menjelaskan. Tapi penjelasan ... apa namanya ... ketentuan yang mengatur lebih lanjut yang menunjuk kepada PP itu di penjelasan Pasal 14 ayat (2) itu sendiri. Jadi tidak ada salahnya kalau dikaitkan dengan itu. Itu seperti ... apa namanya ... untuk memperlihatkan lebih lanjut bahwa memang diberikan kewenangan itu kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan itu, berbentuk PP.

Kemudian, saya juga melihat di sini bahwa memang ada perbedaan itu, ya. Perbedaan itu jelas dalam PP Nomor Tahun 2006 beda dengan PP Tahun 2012, itu jelas berbeda, tapi itu didasarkan kepada adanya pengklasifikasian daripada tindak pidana, ada tindak pidana umum, ada tindak pidana yang biasa, itu dengan ... dibanding dengan tindak pidana luar biasa. Jadi ... apa namanya ... tentu di situlah letak daripada adanya perbedaan ini, sebagaimana kalau kita pelajari juga putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang dimaksud dengan diskriminasi itu. Kalau memang hal yang berbeda dibedakan, itu bukan diskriminasi. Kalau hal yang sama memang harus disamakan, nah itu bukan diskriminasi.

Nah, barangkali itu sebagai apa ... kalau mau dikembangkan dengan hak-hak apa ... narapidana ini sama, ya, norma ini mengatur seperti itu. Nah bahwa seluruh narapidana berhak memperoleh remisi. Kalau saya lihat di situ apa kira-kira ada masalah norma? Seluruh narapidana berhak. Namun dalam penjelasan ... dalam pelaksanaannya di situ yang berbeda. Di peraturan pemerintahnya memang sangat berbeda untuk ... apa namanya ... tindak pidana yang dikelompokkan sebagai tindak pidana luar biasa itu, dibanding dengan narapidana yang melakukan tindak pidana secara umum atau tindak pidana biasa.

Nah, barangkali kalau mau dielaborasi lebih lanjut mengenai itu, agar kita bisa melihat dari segi mana Pemohon melihat adanya perbedaan itu secara jelas, ya. Mungkin secara ... kalau kita lihat hanya normanya ini saja. Nah, barangkali no problem, tidak ada masalah

norma karena setiap narapidana berhak memperoleh remisi dan berhak memperoleh pembebasan bersyarat, tapi di sana ada syaratnya, syarat-syarat itu harus dipenuhi, kan begitu. Kalau sekilas normanya ini ... kalau sekilas, ya, tidak bisa ... tidak ada perbedaan. Namun, dalam PP-nya jelas ada perbedaannya. Jadi coba diuraikan lebih lanjut agar kita melihat kepada pasal dari dasar pengujian di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, di sini Pasal 28D ayat (1), pasal ... dan yang lain-lainnya juga.

Barangkali itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi untuk memberikan saran.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon, ini kalau dilihat apanya ... strukturnya ini sudah sesuai dengan apa ... dengan struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian ada beberapa hal lain yang perlu disarankan kepada Pemohon. Tadi ... halnya tadi kan disebutkan eksplisit pasal bagian tertentu, tadi sudah disebutkan, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya itu pasal berapa juga, supaya bisa eksplisit juga di halnya itu. Supaya kita ... apa namanya ... bisa dilihat dari awal. Itu yang pertama.

Yang kedua. Soal yang agak serius sebetulnya dengan permohonan ini adalah bagaimana menguraikan bahwa yang diajukan permohonan ini sebetulnya bukan pelaksanaan dari undang-undang, terutama Pasal 14 huruf i dan huruf k tadi. Nah, itu yang harus diperkuat argumentasinya dan itu belum ... ada satu, dua poin sih sebetulnya dengan mengutip putusan MK satu kan dan tolong itu diperkuat lagi agar kita tidak membaca di sini bahwa Saudara mempersoalkan pelaksanaan undang-undang, bukan mempersoalkan undang-undang yang dimaksud itu kepada ketentuan yang ada dalam konstitusi, itu harus dipertajam. Sehingga kita bisa yakin bahwa substansi permohonan ini memang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap undang-undang ataupun terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itunya yang belum tajam di dalam dasar-dasar argumentasi.

Yang ketiga. Beberapa kali Saudara mengulangi *dengan segala akibat hukumnya*, ya, kan di petitumnya. Itu kan ada dua kali kalau enggak salah itu disebutkan. Tapi itu tidak muncul ... tidak dimulai dari posita, padahal kan posita dengan petitum itu kan dia nyambung, apa yang diuraikan menjadi alasan di posita, itu kemudian yang dimintakan di petitumnya. Kalau sesuatu tidak terurai di posita, lalu muncul di petitum kan bisa saja nanti dianggap obskur libel kan, permohonan itu kabur atau tidak jelas. Makanya kalau ... akan tetap mempertahankan *dengan segala akibat hukumnya*, itu harus dielaborasi juga, paling tidak menurut versi Pemohon akibat-akibat hukum apa saja itu yang

dimaksudkan. Jadi kelihatan korelasi antara posita dengan petitumnya. Nah, itu.

Itu sebetulnya tiga poin yang perlu apa ... Pemohon atau Kuasa Pemohon menjelaskan, tapi bagi saya yang jauh lebih penting tadi adalah bagaimana memberikan penjelasan bahwa ini memang soal norma di undang-undang bukan norma di bawah undang-undang, itu yang harus dipertajam di luar mengutip putusan Mahkamah Konstitusi tadi, itu mungkin dicarikan cara menjelaskannya yang lebih baik. Bahwa ini sebetulnya yang ada di PP, perubahan PP itu sudah tiga kali kalau saya tidak salah, itu karena memang problem perumusan di tingkat norma undang-undangnya, begitu. Nah, itu yang harus bisa dijelaskan lebih baik.

Itu saja saran dan masukan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya persilakan kepada Yang Mulia Ibu Prof. Maria.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Ketua. Ya, sama, saya menambahkan bahwa antara posita dan petitumnya harus sama, ini tidak terlihat. Dan terlihat seperti permohonan ini melihat pada implementasinya, padahal sebetulnya bukan implementasinya yang Anda mohonkan, ya. Ini harus jelas karena dari segi implementasinya memang kemudian bisa dirunut kemudian maju ke pengujian undang-undang, tapi jelaskan bahwa ini bukan masalah implementasi. Anda boleh mengatakan bahwa pemohon adalah siapa yang terkena, tetapi yang jelas adalah bahwa hak konstitusional dia terlanggar oleh pasal ini, ya.

Nah, kemudian ini kalau Anda melihat di dalam Pasal 14 ini, itu A sampai L, itu kan dikatakan, "Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah." Nah, berarti kan yang ayat (1) ini belum selesai sebelum peraturan pemerintah ini ada.

Nah, kalau Anda melihat adanya peraturan-peraturan pemerintah yang kemudian diubah dan sebagainya, Anda harus menjelaskan mana yang tepat dan tadi dikatakan jangan masalah diskriminasi, ya. Karena diskriminasi itu sudah ada ... apa ... MK sudah mempunyai suatu argumentasi sesuai dengan hak asasi manusia bahwa yang dimaksud diskriminasi adalah hanya terbatas pada hal-hal yang memang diakui sebagai hak dasar itu, ya. Misalnya, tadi dikatakan bahwa kalau hal yang sama, ya, jangan dianggap itu berbeda atau yang berbeda harus

dianggap itu yang sama, begitu, ya. Dan itu Anda bisa melihat pada peraturan ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap diskriminasi apa saja yang bisa kita akui.

Tapi kemudian di dalam petitum, kalau ini petitum ini di dalam ayat (1) mengatakan, "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi," dan k, "Mendapatkan pembebasan bersyarat." Tapi petitum Anda nomor 2 itu menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala ... dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan seluruh narapidana tanpa kecuali termasuk, tetapi tidak terbatas pada narapidana perkara korupsi mempunyai hak yang sama dengan narapidana pada umumnya untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip permasyarakatan, pembinaan, dan realisasi ... resosialisasi narapidana.

Kan yang Anda minta kan huruf i dan huruf k, apakah petitumnya harus kemudian disatukan, begitu? Dan kalau Anda mengatakan seluruh narapidana tanpa kecuali, berarti semua narapidana yang kemudian dianggap sebagai extraordinary crime juga berhak itu. Padahal kita membedakan juga adanya narapidana terorisme, ya, selain juga genosida, dan sebagainya, apakah itu kemudian semua harus disamakan? Berarti seluruh narapidana mendapatkan itu semuanya. Padahal justru ada perbedaan-perbedaan karena sifat dari pidana tersebut, ya, atau tindakan tersebut.

Nah, ini yang harus diperbaiki kembali kalau Anda lihat pada huruf i dan huruf k walaupun yang Anda inginkan bahwa dua-duanya itu pokoknya termasuk untuk mendapatkan dua itu, tapi petitumnya jangan kemudian digabungkan huruf i dan huruf k. Huruf i juga harus dimaknai ini, kemudian nanti huruf k juga dimaknai itu. Jadi, tidak dalam satu kalimat di sini. Walaupun kalau kita melihat di sini kelihatannya Anda meminta MK menjadi positive legislator, ya kan? Di maknanya itu sangat panjang sekali itu, ya.

Yang ketiga, ini juga agak membingungkan menyatakan, "Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sebatas frasa *syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak ditafsirkan*." Maksud Anda apa? Di situ kan, ada, "Sebatas frasa *syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak ditafsirkan syarat-syarat ditentukan*," kalimat ini membingungkan. Yang Anda minta apa? Ya, kan? Ini mohon diperjelas lagi yang dimaksud Anda itu apa, ya?

Bagi saya cukup ini, ya, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, terima kasih, Yang Mulia. Telah dicatat tadi ya, seluruh apa yang telah disarankan. Sebagai intinya tadi itu bahwa ini harus ditunjukkan yang diuji itu undang-undang, ya, bukan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang itu. Itu yang pertama. Sehingga di situ jelas judicial review ini adalah mengenai soal norma undang-undang.

Terus yang kemudian kedua, agar lebih jelas petitum itu, ya. Jangan ada tadi itu yang digabungkan i dan k itu memang harus terpisah itu, agar jelas.

Terus kemudian pemaknaan itu, pemaknaan itu juga yang harus lebih jelas, sehingga nanti kita mengerti apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya ini.

Barangkali itu yang disarankan oleh Majelis Panel dan itu sebagai saran tidak wajib untuk diikuti, ya. Baik, apakah ada yang mau dikemukakan oleh Pihak Pemohon lebih lanjut?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD AINUL SYAMSU

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami menerima saran tersebut dan akan kami perbaiki pada saat perbaikan nanti, Yang Mulia, sembari nanti jika diperkenankan kami juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang kami perbaiki nanti. Terima kasih.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi untuk perbaikan itu diberikan waktu selama 14 hari kalau enggak salah, ya, sehingga perbaikan itu waktunya adalah sampai hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa diberikan ataupun diserahkan perbaikan itu sebelum tanggal 16 November juga lebih baik. Jadi terakhirnya adalah hari Kamis, tanggal 16 November 2017, pukul 10.00 WIB. Seperti itu, ya.

Baik, sidang karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004